



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 7 Agustus 2020

Nomor : 800/2122

Kepada

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Perpanjangan Surat Gubernur Jawa
Tengah nomor 800/1888 tanggal 20 Juli
2020

di -

Tempat

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan sistem kerja ASN dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengaturan sistem kerja ASN dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah/kepala unit kerja Eselon II, termasuk Rumah Sakit Daerah/Unit kerja layanan kesehatan dan SKPD yang terlibat langsung dengan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan ketentuan dapat menjalankan tugas kedinasan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) paling banyak 50 % dari seluruh ASN sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020, setelah mempertimbangkan status kedaruratan bencana pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* masing-masing Kabupaten/Kota.
2. Bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor.
3. Berdasarkan pertimbangan medis bagi ASN yang memiliki riwayat komorbiditas potensi pada usia yang lebih tua, adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, adanya kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diberikan WFH dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis dimaksud.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

